



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Solo, 19 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Solo, 02 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 20 Juni 1992 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/23/VI/1992, tanggal 23 Juni 1992.

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK umur 25 tahun

ANAK umur 22 tahun

ANAK umur 22 tahun

ANAK umur 14 tahun

ANAK umur 6 tahun

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hendak membuat akta kelahiran anaknya dengan melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan, namun dalam proses pendaftaran pembuatan tersebut terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuai identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan kutipan akta nikah.

Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon I tertera tempat/tanggal lahir Solo, 19 Oktober 1970, sementara pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis tempat/tanggal lahir di Sukoharjo (Solo), 19 September 1969.

Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon II tertera nama PEMOHON II, tempat/tanggal lahir, Solo, 02 Juni 1972, sementara pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertera nama Maryati binti Marmo Sutarto tempat/tanggal lahir di Kepoh (Solo), 01 Agustus 1972.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah itu tersebut dikarenakan pada saat Pemohon I mendaftarkan pernikahannya dengan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar terjadi kesalahan identitas Pemohon I berupa tempat/tanggal lahir Solo, 19 Oktober 1970 yang seharusnya adalah tempat/tanggal lahir di Sukoharjo (Solo), 19 September 1969.

Bahwa kesalahan identitas Pemohon II terletak pada nama PEMOHON II, tempa/ tanggal lahir Solo, 02 Juni 1972, yang seharusnya tertulis Maryati binti Marmo Sutarto tempat/tanggal lahir di Kepoh (Solo), 01 Agustus 1972.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, memohon agar kira permohonannya dapat dikabulkan agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/ dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Merubah Identitas Pemohon I pada Kutitipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/23/VI/1992, tanggal 20 Juni 1992 dari tempat/tanggal lahir Solo, 19 Oktober 1970 menjadi Sukoharjo (Solo), 19 September 1969.

Merubah Identitas/ nama Pemohon II pada Kutitipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/23/VI/1992, tanggal 20 Juni 1992.dari Nama PEMOHON II tempat/tanggal lahir, Solo 02 Juni 1972, menjadi ,Nama Maryati binti Marmo Sutarto, Tempat/tanggal lahir Kepoh (Solo) 01 Agustus 1972.

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan identitasnya yang termuat dalam akta nikahnya agar diselesaikan saja melalui Kantor Urusan Agama dimana Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Makassar ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka para Pemohon tidak bersedia lagi untuk melanjutkan proses pemeriksaan permohonannya tersebut, bahkan para Pemohon meminta agar membatalkan saja permohonannya tersebut, apalagi para Pemohon telah kembali kekampung halamannya di Jawa :

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai kesalahan identitas dalam buku kutipan Akta Nikahnya tersebut ;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitasnya yang tertera dalam buku kutipan Akta Nikahnya tersebut karena ada kesalahan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, bahkan para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar membatalkan saja permohonannya tersebut dan menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia lagi untuk melanjutkan proses pemeriksaan permohonannya tersebut, apalagi para Pemohon tersebut telah kembali ke kampung halamannya di Jawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan sudah tidak akan bersedia lagi melanjutkan proses pemeriksaan permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sudah patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan bahwa perkara permohonan para Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, hasil musyawarah Majelis Hakim minus dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirinya Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.270.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterei	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;